BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari pertauran perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[1]

B. Bahan Penelitian

Karena metode penelitian ini menggunakan yuridis normative maka lebih menggutamakan data sekunder yaitu bahan bahan hukum seperti dokumen dan data terhadap kasus-kasus yang digunakan sebagai penelitian. Bahan-bahan hukum penelitian disini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

[1] Mukri Fajar ND, Yuliyanto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

1. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi hukum islam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
3. Putusan PA No. 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap hukum primer yaitu literature-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri dari :

1. Buku buku yang membahas tentang hukum orang dan keluarga
2. Buku buku yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatatkan.
3. Buku buku yang membahas tentang hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian.
4. Buku buku yang membahas tentang hukum perdata islam di Indonesia.
5. Buku buku yang membahas hukum perkawinan islam di Indonesia.
6. Buku buku yang membahas kedudukan anak luar kawin.
7. Buku buku yang membahas hukum orang dan keluarga.
8. Buku buku yang membahas segi segi hukum hubungan luar nikah.

9. Buku buku yang membahas tentang hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam Undang-undang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang di pakai adalah kamus besar bahasa Indonesia.

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

Adapun data penelitian ini di ambil dari:

a. Pengadilan Agama Bantul
b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
c. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
d. Perpustakaan kota Yogyakarta
e. Media internet

d. Narasumber

Adapun narasumber dalam melakukan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Bantul Drs. Rizal Pasi, M.H. yang memutus perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul dan pakar perkawinan hukum islam ibu Endang Heriyani, S.H. M.Hum.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Selain itu pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan wawancara kepada narasumber atau para ahli yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

f. Teknik analisis bahan penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis disini menggunakan preskriptif yang mana sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.[2]

[2] *Ibid*.,hlm. 184.